



KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Rengat, 30 Januari 2026

Nomor : 420/Kesra/ 46
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pembukaan Penerimaan Proposal Bantuan Sosial Pendidikan

Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Riau (UNRI);
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA); ✓
3. Rektor Universitas Islam Riau (UIR);
4. Rektor Universitas Riau Indonesia (UNRIDA);
5. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri (ITBIN);
6. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatunnajah (STAI MN);

di-

Provinsi Riau

Berdasarkan Pengumuman Bupati Indragiri Hulu Nomor : 420/Kesra/ 45 tanggal 29 Januari 2026 tentang Pembukaan Penerimaan Proposal Bantuan Sosial Pendidikan kepada Mahasiswa Kurang Mampu untuk jenjang Strata Satu (S1) yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu untuk Tahun Anggaran 2027, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengakomodir pelaksanaan penerimaan proposal bantuan sosial pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu yang ada di Perguruan Tinggi Saudara;
2. Kuota mahasiswa kurang mampu untuk jenjang Strata Satu (S1) asal Kabupaten Indragiri Hulu di Perguruan Tinggi Saudara.
3. Mempedomani Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Sosial Pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu Kabupaten Indragiri Hulu terkait verifikasi penerimaan proposal bantuan sosial yang diajukan oleh mahasiswa.
4. Proposal bantuan sosial pendidikan kepada mahasiswa paling lambat sudah diterima pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 10 Maret 2026.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Indragiri Hulu
Sekretaris Daerah,


ZULFAHMI ADRIAN

Tembusan .
Bupati Indragiri Hulu

Jalan Lintas Timur Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, Riau 29345
Laman <https://website.inhukab.go.id/>, Pos-el selda@inhukab.go.id

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- m. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- n. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- o. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- p. Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu di Kabupaten Indragiri Hulu.

II. Ketentuan Umum

- a. Bantuan Sosial Pendidikan adalah Pemberian Bantuan Berupa Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Mahasiswa Kabupaten Indragiri Hulu yang sedang aktif perkuliahan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta baik di dalam maupun di luar Kabupaten Indragiri Hulu berada dalam Wilayah Propinsi Riau dan sudah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Bantuan Sosial Pendidikan ditujukan kepada Mahasiswa untuk jenjang Strata Satu (S1) dan memenuhi kriteria Mahasiswa kurang mampu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang bersifat selektif, tidak wajib dan tidak terus menerus diberikan setiap tahun anggaran, diperuntukan sebagai bantuan biaya pendidikan atau penunjang pendidikan lainnya.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu akan mengumumkan proposal Mahasiswa yang dinyatakan telah lulus evaluasi dengan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu untuk selanjutnya Mahasiswa mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial, penyelesaian

administrasi keuangan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang.

III. Pendaftaran Program Bantuan Sosial Pendidikan

Pendaftaran dibuka dari pukul 08.00 - 15.30 WIB setiap hari kerja dengan batas waktu pendaftaran dari tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026, melalui Universitas/Perguruan Tinggi masing-masing dan sudah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu melalui Universitas/Perguruan Tinggi sebagai berikut :

1. Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru;
2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Pekanbaru;
3. Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru;
4. Universitas Riau Indonesia (UNRIDA) Rengat;
5. Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri (ITBIN) Rengat;
6. Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatunnajah (STAI MN) Rengat.

IV. Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan yang diajukan di dalam proposal terdiri atas :

- a. Dana pendidikan, seperti uang semester/uang Satuan Kredit Semester (SKS)/ Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. Biaya Pendukung, seperti biaya praktikum, biaya buku, biaya print bahan kuliah dan
- c. dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan kebutuhan kuliah.

V. Persyaratan Umum :

- a. Mahasiswa yang sedang aktif perkuliahan (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan) dengan dibuktikan melalui Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/ Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi atau sebutan lainnya);
- b. Mahasiswa dan/atau Orang Tuanya tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI atau Anggota Polri atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Purnawirawan TNI dan Polri;
- c. Mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan sosial belum menikah dan batas usia saat mengajukan permohonan maksimal 25 tahun;
- d. Mahasiswa pada Program Strata Satu (S1) dari Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu atau Pekanbaru, minimal duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi pada semester VI (enam) pada saat mengajukan permohonan;
- e. Mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa dan/atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun tersebut yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/ Ketua Jurusan/Sekretaris

Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi atau sebutan lainnya);

VII. Persyaratan Khusus :

- a. Membuat Surat Permohonan bantuan sosial yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu c/q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Jalan Lintas Timur Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29345, yang ditandatangani Pemohon diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diketahui/ditandatangani RT/RW serta dibubuhi cap RT/RW (format terlampir). Pengiriman dokumen permohonan bantuan sosial dikoordinir oleh Perguruan Tinggi masing-masing
- b. Membuat Proposal yang memuat :
 1. Latar Belakang (berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan bantuan sosial)
 2. Maksud dan Tujuan penggunaan uang
 3. Identitas Lengkap Pemohon
 4. Rincian anggaran bantuan yang dimohonkan
 5. Penutup
- c. Melampirkan Dokumen Persyaratan Sebagai Berikut :
 1. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mahasiswa yang masih berlaku;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 5. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil seleksi yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan fotokopi (format terlampir);
 7. Asli Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari Pihak Manapun yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diketahui oleh Perguruan Tinggi dan fotokopi (format terlampir);
 8. Asli Surat Pernyataan Keaslian dan Keabsahan Data yang diberikan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan fotokopi (format terlampir);
 9. Asli dan Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan bahwa Orang Tua/Wali dari Mahasiswa tersebut tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau data Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan bukan pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);

10. Fotokopi Rekening Tabungan Bank Riau Kepri (BRK)/Bank Riau Kepri (BRK) Syariah atas nama Pemohon;
11. Pas Photo 2 X 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

VIII. Ketentuan Lain :

Proposal dikirim/dibuat dalam bentuk :

- a. Soft copy (di Pdf kan sesuai urutan dalam surat permohonan dan dikirim ke email kesmaskesrainhu@gmail.com)
- b. hard copy dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan ketentuan :
 - 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi dimasukan dalam map tulang plastik dan dikirim ke alamat :
Bupati Indragiri Hulu
Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Jalan Lintas Timur Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29345
 - 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Perguruan Tinggi;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi untuk arsip pemohon sebagai bahan pengajuan pada proses selanjutnya.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Dikeluarkan di Pematang Reba
Pada tanggal 29 Januari 2026

a.n. Bupati Indragiri Hulu
Sekretaris Daerah,


ZULFAHMI ADRIAN

Tembusan :
Bupati Indragiri Hulu